



PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdurrahim
Pangkat / NRP : Pratu/31100218660188
Jabatan : Taban Cuk Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat dan tanggal Lahir : Bima, 20 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor Raya Km 35 Naibonat, Kab. Kupang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Yonif 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 743/PSY selaku Ankum Nomor : Kep/14/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-08/A-07/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/10/II/2016, tanggal 15 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/VI/2016, tanggal 25 Juli 2016.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/VIII/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/VIII/ 2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Putusan Mahkamah Agung No. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
SDak/22/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Abdurrahim, Pratu NRP 31100218660188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikuangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Barang:

a) 21 (duapuluh satu) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm.

b) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Digunakan dalam perkara lain (Perkara Kopda Saaban Yanglera NRP 3101076895068).

2) Surat: Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

b. Berdasarkan keseluruhan uraian dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan Penasihat hukum dan berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meyakinkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.

- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

3. Replik atau tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Asrama Kipan B Yonif 743/PSY Jl. Timor Raya Km 35 Naibonat Kabupaten Kupang NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2009 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah pendidikan penempatan pertama di Brigif 21/Komodo, kemudian pada tahun 2010 di pindahkan ke Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100218660188.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Saaban Yanglera (Saksi-1) dan Kopda Laode Wani (Saksi-2) sejak Terdakwa dinas di Kipan B Yonif 743/PSY, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa sedang melaksanakan piket dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi isterinya yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-5) melalui HP memberitahukan “Pak, saya temukan anak peluru saat saya membersihkan di belakang rumah” lalu Terdakwa berkata “kok bisa?” kemudian Saksi-5 berkata “saya juga tidak tahu”, selanjutnya Terdakwa berkata “ya sudah amankan dulu nanti saya turun piket saya kembalikan ke Bafurir” namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo yang sama-sama melaksanakan piket saat itu.

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Saksi-5 temukan di luar Asrama dekat pembuangan sampah tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir terdiri dari dua set masing-masing set 10 (sepuluh) butir dan satu butir terpisah yang dibungkus dalam kantong plastik warna putih dan pada saat itu Saksi-5 sempat menunjukkan kantong tersebut kepada isteri Pratu Dominggus Sdri. Novia Cornalia Lapenangga (Saksi-6), selanjutnya Saksi-5 menyimpan munisi tersebut di dalam tas ransel warna hitam yang digantung di dalam kamar Terdakwa.

e. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pulang ke Asrama untuk makan dan ambil bantal kemudian kembali lagi melaksanakan piket dan kembali ke rumah sekira pukul 09.00 Wita tanggal 23 Februari 2016 lalu kembali melaksanakan piket namun Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal munisi yang telah ditemukan oleh Saksi-5 tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 06.30 Wita Tas ransel warna hitam yang di dalamnya untuk menyimpan peluru/munisi tersebut dibeli oleh Sdri. Ola Siolimbona (Saksi-4) isteri Saksi-1 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menaruh pakaian karena Saksi-1 hendak keluar kota bersama Saksi-2.

g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Bandara El Tari Kupang kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke ruangan Bandara untuk chek in dan pemeriksaan barang bagasi melalui alat metal detector yang diawasi oleh petugas Security Bandara, setelah Tas ransel Saksi-1 melewati alat metal detector dan hendak diambil namun tiba-tiba salah seorang petugas memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa di dalam Tas ransel milik Saksi-1 terdapat munisi tajam.

h. Bahwa mendengar itu Saksi-1 merasa kaget karena Tas ransel tersebut baru saja dibeli kemudian Saksi-1 dan Petugas Bandara mengeluarkan isi Tas ransel tersebut lalu Tas dalam keadaan kosong dimasukan lagi ke alat X-Ray dan pada layar monitor terlihat masih ada munisi sehingga isi tas diperiksa lagi oleh petugas Bandara lalu di masukan lagi ke alat X-Ray dan tetap masih terlihat ada munisi dalam tas kemudian dilakukan pemeriksaan yang ketiga kali baru ditemukan munisi tajam berjumlah 21 (dua puluh satu) butir jenis SS 1 kaliber 5,56 mm yang tersimpan di bagian tengah tas ransel tersebut dan munisi tajam tersebut terdiri dari 2 (dua) strip dan 1(satu) butir dan masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.

i. Bahwa sekira pukul 15.15 Wita saat Terdakwa akan turun piket di hubungi Saksi-5 melalui HP dan berkata "Pak kalau bisa pulang ke rumah ada isterinya om Saaban datang di rumah" selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Masrun (Saksi-3) mendahului pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah sudah ada Saksi-4 yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP kemudian Terdakwa bertanya kepada isterinya (Saksi-5) "ini masalahnya apa ma?" dan dijawab "kemarin mama Rijal (Saksi-4) membeli tas di saya" dan Terdakwa bertanya "tas yang mana?" dan dijawab "Tas yang pak pakai yang digantung di kamar, sedang di dalam Tas itu ada anak peluru yang saya temukan tapi saya lupa kasih keluar" mendegar itu Terdakwa kaget dan sempat ngomong sendiri "aduh kasihan sama bang Saaban".

j. Bahwa setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi-4 yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP "Bu coba saya ngomong sama bang Saaban" kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "ini om Rohim

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.115/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mau ngosongin selain. Terdakwa berbicara dan Saksi-1 bertanya "Rohim, ini munisi dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "Ijin bang, itu munisi saya, mau saya kembalikan ke gudang tapi saya lupa, saya juga tidak tahu kenapa ada di dalam Tas mungkin isteri saya yang taruh", lalu dijawab Saksi-1 "oh iya entar saya lagi di BAP oleh POM".

k. Bahwa Terdakwa mengetahui munisi tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir setelah diberitahu oleh Saksi-5 dan terjadi masalah ini, sehingga Terdakwa merasa bersalah karena akibat perbuatannya yang tidak segera mengembalikan munisi tersebut menyebabkan Saksi-1 tertangkap oleh petugas Bandara karena membawa munisi yang disimpan di dalam Tas dagangan Saksi-5 yang dibeli oleh Saksi-4.

Berpendapat; perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Denpom IX/1 Kupang didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Kapten Chk Zaldy W.R Taulo, S.H. NRp 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor: Sprin/267/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk I. Ketut Supariyadnya, S.H., NRP 2910123591270 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor : Sprin/899/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Saaban Yanglera
Pangkat/NRP : Kopda/31010768950680
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat, tanggal lahir : Tahoru (Maluku), 26 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonsia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor Raya KM. 35 Naibonat, Kab. Kupang, NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kiban Yonif 743/PSY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan berkaitan masalah munisi yang ditemukan di dalam Tas Ransel yang saya beli dari Terdakwa, pada saat Saksi meliwati pemeriksaan di Bandara El Tari akan berangkat ke Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Senin tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita menyuruh isterinya (Saksi-2) untuk membeli Tas pakaian selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Tas Ransel ke tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk membeli Tas kepada istri Terdakwa (Saksi-3) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu belum dibayar.

4. Bahwa setelah Saksi-2 kembali ke rumah dan membawa Tas Ransel warna hitam, selanjutnya Saksi melonggarkan talinya lalu menyuruh Saksi-2 memasukan barang-barang ke dalam Tas ransel tersebut berupa celana, baju, sajadah dan sarung lalu Saksi memasukan Charger HP dan power bank, setelah itu Saksi membeli perlengkapan mandi di kios depan Asrama.

5. Bahwa Saksi pada saat akan memasukan barang ke dalam Tas tidak sempat mengecek seluruh kantongnya, Saksi hanya melonggarkan talinya dan menggoyangkan tidak ada barang, kemudian menyuruh istrinya (Saksi-2) memasukan pakaian.

6. Bahwa kondisi Tas Ransel pada saat itu masih baru karena masih dibungkus dalam plastik.

7. Bahwa Saksi dengan Saksi-5 berangkat menuju Bandara El Tari Kupang sekira pukul 12.00 Wita menggunakan mobil Mobilio warna putih milik Saksi-5 dan sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi-5 masuk ke ruangan Bandara untuk chek in, kemudian keluar lagi untuk mengambil Tas yang masih ditinggal di luar.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-5 masuk lagi ke Bandara sekira pukul 15.00 Wita dan pada saat meliwati pemeriksaan barang bagasi melalui alat X-Ray dan Saksi akan mengambil Tas Ransel warna hitam miliknya, tiba-tiba salah seorang Petugas memberitahukan kepada Saksi di dalam Tas Ransel milik Saksi ada munisi tajam.

9. Bahwa Saksi pada saat diberi tahu oleh Petugas, merasa kaget dan mengatakan tidak mungkin karena Tas Ransel tersebut baru saja dibeli.

10. Bahwa kemudian oleh Petugas Bandara yang lain, barang-barang di dalam Tas dikeluarkan semua tetapi tidak ditemukan munisi, kemudian Tas dalam keadaan kosong dimasukan lagi ke alat X-Ray dan pada layar monitor masih terlihat ada munisi sehingga isi tas diperiksa lagi oleh petugas Bandara lalu di masukan lagi ke alat X-Ray dan tetap masih terlihat ada munisi dalam tas kemudin dilakukan pemeriksaan yang ketiga kali baru ditemukan munisi tajam berjumlah 21 (dua puluh satu) butir jenis SS 1 kaliber 5,56 mm yang tersimpan di bagian tengah tas ransel tersebut dan munisi tajam tersebut terdiri dari 2 (dua) strip masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1(satu) butir.

11. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi-4 melalui HP dan memberitahukan di dalam Tas Ransel Saksi ditemukan munisi tajam dan menyuruh Saksi-4 pergi bertanya kepada Saksi-5 selaku penjual Tas tentang keberadaan munisi dalam Tas Ransel tersebut, yang selanjutnya setelah Saksi-4 berada di rumah Terdakwa lalu menghubungi Saksi melalui HP dan Saksi berbicara langsung dengan Terdakwa melalui HP Saksi-4 mengatakan "Rahim ini munisinya siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap salah Bang, itu munisi saya sisa latihan, saya mau mengembalikan ke gudang tetapi lupa" setelah itu Saksi matikan HP namun beberapa saat kemudian Terdakwa

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertanya "Bagaimana Bang apa bisa ditutup, apa perlu saya kesana mengambil munisi itu" dan Saksi menjawab "Sudah kamu tidak usah takut santai saja nanti kalau ada pertanyaan bilang saja lupa".

12. Bahwa Saksi selanjutnya dibawa ke ruangan interogasi di Bandara El Tari dan dimintai keterangan oleh petugas Bandara ditanya mengenai munisi tersebut milik siapa dan Saksi mengatakan tidak mengetahui kemudian Saksi juga ditanya mengenai surat ijin dan Saksi juga mengatakan tidak ada, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi dibawa ke Satpom AU untuk diambil keterangan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi dibawa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diperiksa.

13. Bahwa Saksi pada saat diinterogasi oleh Petugas Bandara antara lain ditanya apakah ada membawa senjata api dan surat ijin membawa munisi, dan Saksi mengatakan tidak ada.

14. Bahwa Saksi mengetahui dalam hal membawa senjata api atau munisi harus dilengkapi dengan surat.

15. Bahwa Saksi dan Saksi-5 pada saat itu akan berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air berangkat pukul 16.00 Wita, dalam rangka bisnis Q-Net dan Saksi dengan Saksi-5 tidak ada ijin Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa hanya mengatakan "Siap Bang itu munisi saya" dan tidak mengatakan "sisa latihan".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan "Siap itu munisi saya, saya lupa mengembalikan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Olla Siolimbona
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Wayasel Ambon, 18 Agustus 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor Raya Km. 35 Naibonat, Kab. Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke perumahan Komi B sekitar tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan masalah munisi yang ditemukan di dalam Tas yang dibawa Saksi-1 saat mau ke Jakarta, di Bandara El Tari.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita disuruh Saksi-1 membeli Tas Ransel ke rumah

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi langsung ke rumah Terdakwa bertemu istri Terdakwa Sdri. Samsiah (Saksi-3) mengatakan mau beli Tas lalu Saksi diajak masuk ke rumah dan Saksi-3 mengambil Tas Ransel warna hitam dan masih dibungkus plastik lalu diserahkan kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang.

4. Bahwa Tas Ransel tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah tetapi pada saat itu belum dibayar, baru dibayar setelah terjadi perkara saat Terdakwa ditahan.

5. Bahwa Saksi-1 menyuruh Saksi membeli Tas karena Saksi-1 mau ke Jakarta untuk membawa pakaian tidak mempunyai Tas.

6. Bahwa Saksi setelah sampai di rumah menyerahkan Tas Ransel kepada Saksi-1 supaya talinya dilonggarkan, kemudian Saksi memasukkan celana, baju, sajadah, handuk dan sabun mandi serta buku.

7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 sekira pukul 12.00 Wita berangkat menuju Bandara El Tari menggunakan mobil milik Saksi-8 kemudian sekira pukul 15.00 Wita, Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyuruh ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Mama Ijal tolong ke rumahnya Ibu Abdurrahim, tanyakan kenapa di dalam Tas yang baru dibeli ada munisinya.

8. Bahwa Saksi kemudian langsung ke rumah Ibu Abdurrahim dan setelah bertemu bertanya "Bu, kenapa Tas yang baru saya beli tadi di dalamnya ada munisinya" dan Saksi-3 menjawab "Oh iya saya tanyakan ke suami saya dulu", selanjutnya Saksi-3 menghubungi suaminya (Terdakwa) sedang piket.

9. Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah menemui Saksi dan langsung bertanya "Ada apa bu" dan Saksi mengatakan suami saya ditahan Pom, di dalam Tas yang dibeli ada munisinya, lalu dijawab oleh Terdakwa "Oh ya bu itu munisi punya saya" selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 bisa berbicara langsung dengan Terdakwa dan ketika itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ijin Bang saya minta maaf barang itu punya saya sisa waktu saya latihan, lupa mau saya kembalikan".

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa butir munisi dan jenisnya apa yang ditemukan petugas Bandana di dalam tas milik Saksi-1 yang Saksi beli dari Saksi-3.

11. Bahwa Saksi-3 selain menjual Tas, juga menjual barang-barang lain berupa baju loreng untuk anak-anak, sepatu Persit, tas Persit dan juga pakaian olah raga atau trening.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi seorang anggota TNI tidak boleh menyimpan dan memiliki munisi tanpa ijin kecuali untuk kegiatan latihan dan tugas tempur.

13. Bahwa suami Saksi (Saksi-1) tidak pernah membawa senjata dan munisi ke rumah.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 ada ijin pada saat akan berangkat ke Jakarta, yang Saksi ketahui Saksi-1 berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi-5.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa hanya mengatakan "Siap Bang itu munisi saya, lupa mau kasih kembali" tidak mengatakan "sisa latihan".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan "Siap Bang itu munisi saya, lupa mau kasih kembali"

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Samsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Dadibou, 10 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor Raya Km. 35 Naibonat, Kab. Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan pada tahun 2014 Saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di Bima sehingga antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan mengenai masalah munisi yang Saksi temukan pada saat Saksi membuang sampah.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita membersihkan di belakang Asrama sambil sapu-sapu melihat bungkus plastik warna putih disapu tidak bisa diangkat lalu Saksi ambil dan setelah Saksi lihat ternyata munisi kemudian Saksi bawa ke rumah, selanjutnya Saksi memberitahukan melalui HP kepada suami Saksi Abdurrahim (Terdakwa) yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengamankan atau menyimpannya lalu Saksi menyimpan munisi tersebut di dalam kantong tengah Tas Ransel warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan plastik warna putih yang untuk membungkus munisi Saksi buang ke tempat sampah karena kotor.
4. Bahwa pada saat Saksi membawa munisi ke rumah, sempat menunjukkan kantong plastik warna putih yang berisi munisi tersebut kepada isteri Pratu Dominggus Sdri. Novia Cornalia Lapenangga (Saksi-4) pada waktu itu sedang mengangkat jemuran.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 Wita pulang ke Asrama, pada waktu itu Saksi sudah tidur karena mendengar Terdakwa mengetuk pintu kemudian bangun lalu mengambil bantal dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi tidur lagi dan Terdakwa kembali lagi melaksanakan piket.
6. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita datang ke rumah untuk membeli Tas, kemudian Saksi mengajak masuk ke rumah lalu mengambil Tas Ransel warna hitam di dalam kamar Terdakwa dan membungkusnya dengan plastik warna putih,

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.111-15/AD/V111/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kepadanya Sdri. Ola Siolimbona (Saksi-2), setelah itu Saksi-2 langsung pulang.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu malam itu tidak menanyakan munisi dan Saksi juga lupa tidak menyampaikan kepada Terdakwa, kemudian besuk paginya sekira pukul 09.00 Wita tanggal 23 Februari 2016 Terdakwa pulang ke rumah juga tidak menanyakan munisi dan Saksi juga tidak menyampaikan.

8. Bahwa Tas Ransel tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu belum dibayar dan dibayar setelah Terdakwa ditahan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pulang makan, Tas Ransel sudah dibeli oleh Saksi-2, tetapi Saksi pada waktu itu tidak menyampaikan kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.30 Wita, datang ke rumah Saksi mengatakan suaminya (Saksi-1) ditahan di Bandara El Tari Kupang karena di dalam Tas ransel warna hitam yang dibawanya yang dibeli dari Saksi ditemukan munisi, lalu Saksi mengatakan "maaf saya lupa kasih keluar anak peluru", kemudian Saksi menghubungi suami Saksi (Terdakwa) yang pada waktu itu sedang piket supaya pulang dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa Tante" lalu dijawab "suami saya ditahan di Bandara karena di dalam Tasnya ada munisi" lalu Terdakwa bilang "Aduh, emang taruh dimana itu munisi" dan Saksi mengatakan saya taruh di dalam Tas, saya lupa kasih keluar.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi suaminya lalu meminta Terdakwa berbicara langsung dengan Saksi-1, tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan.

12. Bahwa Saksi menemukan munisi tepatnya di luar asrama dekat pembuangan sampah, jumlahnya 21 (dua puluh satu) butir terdiri dari dua set masing-masing set 10 (sepuluh) butir dan satu butir terpisah yang dibungkus dalam kantong plastik warna putih dan pada saat Saksi menemukan munisi tersebut dilihat juga oleh isteri Pratu Dominggus.

13. Bahwa Saksi menaruh munisi di dalam Ransel tersebut, tujuannya untuk mengamankan karena Saksi tidak menduga Tas Ransel tersebut dibeli oleh Saksi-2, dan Saksi benar-benar lupa di dalam Tas Ransel warna hitam yang dibeli oleh Saksi-2 masih ada munisinya.

14. Bahwa Saksi di Asrama menjual perlengkapan TNI, seperti Tas Ransel, baju kaos loreng untuk anak-anak dan kaos loreng NKRI untuk anggota dan Saksi mengambil barang-barang tersebut dari Bandung.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Novia Cornalia Lapenangga
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Alor, 25 November 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor
Raya Km. 35 Naibonat, Kab. Kupang Prop.
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2014 ketika Terdakwa masuk Asrama dan menjadi tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan, yaitu untuk dimintai keterangan masalah munisi, namun Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah munisi saat dipanggil ke Pom.
3. Bahwa Saksi pada hari tanggal dan bulannya lupa tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wita ketika sedang mengangkat jemuran di belakang rumah di Asrama melihat isteri Terdakwa (Saksi-3) memegang satu bungkus kantong plastik warna putih dan menunjukkan kepada Saksi namun Saksi tidak mendengar apa yang dikatakannya kepada Saksi karena saat itu Saksi sedang mendengarkan musik yang agak keras.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari bungkus plastik tersebut serta dimana ditemukan oleh Saksi-3 karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi besuk paginya bertemu Saksi-3 juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada masalah munisi, namun pada hari Selasa malam telah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa oleh Danton bersama anggota Provost yang berjumlah sekitar tujuh orang.
6. Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdampingan hanya terpisah tembok, rumahnya Terdakwa paling pinggir kemudian rumah Saksi, bentuknya rumah kopel 4 (empat) rumah.
7. Bahwa tempat pembuangan sampah berada di samping rumah Terdakwa, dan yang membuang sampah di samping rumah Terdakwa tidak hanya dari Terdakwa sendiri tetapi banyak orang karena di belakang ada orang Brigif.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama Lengkap : La Ode Wani
Pangkat/NRP : Kopda/31010770340880
Jabatan : Wadan Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat tanggal lahir : Labungka, 5 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonsia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Naibonat
Kab. Kupang.

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012, pada saat Saksi pindah dari Kompi A ke Kompi Bant Yonif 743/PSY dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer sehubungan dengan kasus dugaan kepemilikan 21 (dua puluh satu) butir munisi tajam kaliber 5.56 mm yang dilakukan Terdakwa yang ditemukan dalam Tas yang dibawa oleh Saksi-1 di Bandara El Tari Kupang.

3. Bahwa awal mulanya Saksi-1 diketahui membawa munisi 21 (dua puluh satu) butir, sesuai yang Saksi dengar dari pembicaraa antara Saksi-1 dengan istrinya melalui Tilphon, pada awalnya Saksi-2 membeli Tas Ransel dari Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan "Kenapa ada munisi di dalam Tas" lalu Terdakwa menjawab "Iya saya punya bang, mau saya kembalikan ke gudang tetapi saya lupa, saya juga tidak tahu kenapa ada di dalam Tas, mungkin istri saya yang taruh" kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada petugas Bandara.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan munisi tajam di dalam Tas Ransel miliknya yang dibeli Saksi-1, pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 Wita setelah pemeriksaan di Bandara El Tari Kupang, saat itu Saksi-1 berbicara melalui HP dengan Terdakwa dan mendengar bahwa munisi tersebut milik Terdakwa yang akan dikembalikan ke gudang.

5. Bahwa munisi yang ada di dalam Tas yang dibawa Saksi-1, munisi senjata jenis SS-1 kaliber 5,56 mm dan jumlahnya 21 (dua puluh satu) butir.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, munisi yang ada di dalam Tas Ransel milik Saksi-1, adalah milik Terdakwa karena saat Saksi-1 berbicara dengan Terdakwa melalui HP, Saksi mendengar langsung yang memiliki munisi tajam tersebut adalah Terdakwa.

7. Bahwa yang menemukan munisi tajam sejumlah 21 (dua puluh satu) butir di dalam Tas ransel milik Saks-1 adalah petugas Bandara El Tari Kupang.

8. Bahwa pada saat Saksi berada di Bandara El Tari Kupang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 15.20 Wita Saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Ijin bagaimana Bang masalahnya?" Saksi jawab "Sudah kamu santai sa, Saaban masih ada di dalam" kemudian Terdakwa mengatakan "Ijin Bang kalau bisa masalahnya ditutup saja Bang" dan saksi jawab "Saaban masih ada di dalam, saya ada di luar".

9. Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dimaksud Terdakwa dengan kata-kata "Ditutup".

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Masrun
Nama Lengkap :
Pangkat/NRP : Kopda/31010823130382
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 743/PSY
Tempat tanggal lahir : Bima, 31 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonsia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY, Jl. Timor
Raya Km. 35 Naibonat, Kab. Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012, pada saat Saksi pindah dari Kompi A ke Kompi Bant Yonif 743/PSY dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer sehubungan dengan kasus dugaan kepemilikan 21 (dua puluh satu) butir munisi tajam kaliber 5.56 mm yang dilakukan Terdakwa yang ditemukan dalam Tas yang dibawa oleh Saksi-1 di Bandara El Tari Kupang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 membawa munisi tajam sebanyak 21 (dua puluh satu) butir pada saat mau naik piket pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 15.15 Wita, Terdakwa ijin mendahului pulang karena ada masalah, kemudian sekira pukul 15. 25 Wita menghubungi Saksi melalui HP mengatakan "Ijin bang tas yang saya jual dan dibeli oleh bang Saaban Yanglera terkena tangkap di Bandara El Tari karena di dalam Tas ada munisinya, kalau bisa abang bantu saya hubungi bang Saaban minta tolong diselesaikan kalau bisa" selanjutnya Saksi mengatakan "bagaimana itu, masalah munisi sangat rawan.
4. Bahwa Saksi selanjutnya minta nomor HP Saksi-1 dengan mengirim pesan SMS kepada Kopda Laode Wani (Saksi-5) di Bandara El-Tari tetapi tidak dibalas dan kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi menghubungi Saksi-5 dan bertanya "Kawan kamu dimana?" dan dijawab oleh Saksi-5 "ini ada selesaikan masalah" Saksi bertanya lagi "Iitu bagaimana kawan masalah Tas yang dijual oleh Abdurrahim kepada Saaban Yanglera, tolong dibantu diselesaikan" setelah itu Saksi kembali melanjutkan piket.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 membeli tas ransel warna hitam kepada Terdakwa, dan Saksi mengetahui Tas yang dibawa Saksi-1 di dalamnya ditemukan munisi tajam dan tertangkap di Bandara El Tari, pada saat mau naik piket menggantikan Terdakwa diberi tahu oleh Terdakwa.
6. Bahwa yang Saksi ketahui pada awalnya hanya Saksi-1 yang tertangkap di Bandara El Tari, tetapi kemudian diketahui ternyata pada saat tertangkap di Bandara El Tari, Saksi-1 bersama dengan Saksi-5.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan tersebut merupakan kejadian yang tidak pantas dan sangat berat karena menyimpan munisi tajam yang harusnya dikembalikan bukan malah disimpan.

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama Ketinggian Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II tahun 2009 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah pendidikan penempatan pertama di Brigif 21/Komodo, kemudian pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100218660188.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Saaban Yanglera (Saksi-1) dan Kopda Laode Wani (Saksi-5) sejak berdinasi di Kipan B Yonif 743/PSY, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinasi belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pantas RI-RDRTL pada tahun 2011.
4. Bahwa Terdakwa di luar dinas bisnis menjual perlengkapan tentara, seperti pakaian, baju kaos, Tas Ransel dan pakaian anak-anak, sudah berjalan sejak tahun 2015 dan barang-barang diambil dari Bandung tetapi sejak perkara ini berhenti karena tidak ada modal.
5. Bahwa awal mula perkara ini pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket bersama dengan Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo, dihubungi isteri yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-3) melalui HP memberitahukan "Pak, saya temukan anak peluru saat saya membersihkan di belakang rumah" lalu Terdakwa berkata "kok bisa", kemudian Saksi-3 berkata "saya juga tidak tahu", selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah amankan/disimpan dulu nanti saya turun piket saya kembalikan ke Bafurir".
6. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo yang sama-sama melaksanakan piket saat itu, karena pada saat itu Sertu Joko sedang isi pulsa sedangkan Kopda Sutoyo ijin pulang ke rumah.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang menyimpan munisi di rumah dan setiap latihan menembak ditingkatkan agar tidak membawa munisi ke rumah, Terdakwa menyuruh Saksi-3 mengamankan munisi tersebut maksudnya setelah turun piket akan dikembalikan.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui munisi yang ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana karena Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-3 untuk diamankan saja dan Terdakwa pada waktu itu belum melaporkan ke Ba Furir mengenai munisi tersebut.
9. Bahwa Terdakwa setelah menyuruh agar Saksi-3 mengamankan munisi yang ditemukan, sempat ijin pulang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 22.00 Wita untuk mengambil bantal dan siang

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namanya tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.05 Wita untuk makan pagi, tetapi Terdakwa lupa tidak menanyakan munisi tersebut dan Saksi-3 juga tidak menyampaikan.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isterinya Saksi-1 membeli Tas Ransel dan pada saat Terdakwa pulang makan, Saksi-3 tidak bercerita kalau Tas dibeli Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 15.15 Wita dihubungi oleh isterinya (Saksi-3) melalui HP dan berkata "Pak kalau bisa pulang ke rumah ada isterinya om Saaban datang di rumah" tetapi saat itu Saksi tidak bertanya ada masalah apa, selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Masrun (Saksi-6) yang akan menggantikan piket untuk mendahului pulang ke rumah.

12. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah sudah ada Sdri. Ola Siolimbona/isteri Kopda Saaban Yanglera (Saksi-2) yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP kemudian Terdakwa bertanya kepada isterinya (Saksi-3) "ini masalahnya apa ma" dan dijawab oleh Saksi-3 "kemarin mama Rijal (Saksi-2) membeli tas di saya" dan Terdakwa bertanya "Tas yang mana?" dan dijawab "Tas yang pak pakai yang digantung di kamar, dan di dalam Tas itu ada anak peluru yang saya temukan tapi saya lupa kasih keluar" mendegar itu Terdakwa kaget dan sempat ngomong sendiri "Aduh kasihan bang Saaban".

13. Bahwa Terdakwa kemudian minta kepada Saksi-4 untuk menghubungi Saksi-1 melalui HP "Bu coba saya ngomong sama bang Saaban" kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "ini om Rohim mau ngomong" selanjutnya Saksi-4 menyerahkan HP kepada Terdakwa lalu berbicara dan Saksi-1 bertanya "Rohim, ini munisi dari mana?" ,lalu Terdakwa menjawab "Ijin bang, itu munisi saya" setelah itu HP dimatikan dan Terdakwa tidak sempat menjelaskan.

14. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-6 dan mengatakan "Ijin bang, saya minta tolong abang hubungi bang Saaban, karena di dalam Tasnya yang dibeli dari saya ada munisi" kalau bisa jangan dilaporkan, Terdakwa minta tolong Saksi-6 karena satu leting dengan Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berapa jumlah munisi tajam yang ditemukan oleh Saksi-3 saat membersihkan halaman di belakang Asrama, Terdakwa baru mengetahui munisi tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir setelah diberitahu oleh Saksi-3 dan terjadi masalah ini.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menyuruh/memerintahkan Saksi-3 untuk mengamankan munisi dan tidak segera mengembalikan ke Bafurir, sehingga menyebabkan Saksi-1 tertangkap oleh petugas Bandara karena di dalam Tas Ranselnya yang dibeli dari Saksi-3 ditemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa barang, yaitu; 21 (duapuluh satu) butir munisi tajam jenis SS.1 kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah ransel warna hitam, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta para saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti berupa

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) butir munisi tersebut benar yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam yang dibeli dari Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan munisi tersebut sisa latihan, Majelis Hakim berpendapat adalah sangat beralasan karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut sehingga harus diterima dan menjadi fakta hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2009 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah pendidikan penempatan pertama di Brigif 21/Komodo, kemudian pada tahun 2010 di pindahkan ke Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100218660188.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-RDTL pada tahun 2011.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, ketika sedang melaksanakan piket bersama dengan Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo, dihubungi isterinya yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-3) melalui HP memberitahukan "Pak, saya temukan anak peluru saat saya membersihkan di belakang rumah" lalu Terdakwa berkata "kok bisa", kemudian Saksi-3 berkata "saya juga tidak tahu", selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah amankan/disimpan dulu nanti saya turun piket saya kembalikan ke Bafurir" dan hal tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo.

4. Bahwa benar isteri Terdakwa (Saksi-3) menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita ketika membersihkan di belakang asrama sambil sapu-sapu melihat bungkus plastik warna putih disapu tidak bisa diangkat lalu Saksi-3 ambil dan ternyata munisi, kemudian Saksi membawa ke rumah lalu memberitahukan melalui HP kepada suami Saksi-3 Pratu Abdurrahim (Terdakwa) yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpannya lalu Saksi-3 menyimpan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tersebut di dalam kantong tengah Tas Ransel warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan plastik warna putih yang untuk membungkus munisi Saksi-3 buang ke tempat sampah karena kotor.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang menyimpan munisi di rumah dan setiap latihan menembak selalu diingatkan agar tidak membawa munisi ke rumah, Terdakwa menyuruh

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.115/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 mengatakan munisi tersebut maksudnya setelah turun piket akan dikembalikan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui munisi yang ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana karena Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-3 untuk diamankan saja dan Terdakwa pada waktu itu belum melaporkan ke Ba Furir mengenai munisi tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wita pulang ke asrama untuk makan dan ambil bantal kemudian kembali lagi melaksanakan piket dan kembali lagi ke rumah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita untuk makan lalu kembali melaksanakan piket, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal munisi yang telah ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana dan Saksi-3 juga tidak pernah menyampaikan.

8. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita Saksi-1 menyuruh isterinya (Saksi-2) untuk membeli Tas pakaian selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Tas Ransel ke tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk membeli Tas kepada istri Terdakwa (Saksi-3) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu belum dibayar, selajutnya setelah Saksi-2 kembali ke rumah dan membawa Tas Ransel warna hitam, Saksi-1 melonggarkan talinya lalu menyuruh Saksi-2 memasukan barang-barang ke dalam Tas ransel tersebut berupa celana, baju, sajadah dan sarung lalu Saksi-1 memasukan Charger HP dan power bank, setelah itu Saksi-1 membeli perlengkapan mandi di kios depan Asrama.

9. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita disuruh Saksi-1 membeli Tas Ransel ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung ke rumah Terdakwa bertemu bertemu istri Terdakwa Sdri. Samsiah (Saksi-3) mengatakan mau beli Tas lalu Saksi-2 diajak masuk ke rumah dan Saksi-3 mengambil Tas Ransel warna hitam yang masih dibungkus plastik lalu diserahkan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 langsung pulang dan sampai di rumah menyerahkan Tas Ransel kepada Saksi-1 dan meminda pada Saksi-1 supaya talinya dilonggarkan, kemudian Saksi-2 memasukkan celana, baju, sajadah, handuk dan sabun mandi serta buku.

10. Bahwa benar Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wita berangkat ke Bandara El Tari Kupang menggunakan mobil Mobilio warna putih milik Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke ruangan Bandara untuk chek in setelah itu keluar lagi ambil Tas dan sekira pukul 15.00 Wita masuk lagi pada saat meliwati pemeriksaan barang bagasi melalui alat X-Ray dan Saksi-1 akan mengambil Tas Ransel warna hitam miliknya, tiba-tiba salah seorang Petugas memberitahukan kepada Saksi-1 di dalam Tas Ranselnya ada munisi tajam.

11. Bahwa benar saat Saksi-1 mendengar di dalam Tasnya ada munisi merasa kaget dan mengatakan "Tidak mungkin, karena Tas Ransel tersebut baru saja dibeli" kemudian oleh Petugas Bandara yang lain semua isi Tas Ransel tersebut dikeluarkan tetapi tidak ditemukan munisi, lalu dalam keadaan kosong dimasukan lagi ke alat X-Ray dan

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada layar monitor terlihat masih ada munisi sehingga isi tas diperiksa lagi oleh petugas Bandara lalu di masukan lagi ke alat X-Ray dan tetap masih terlihat ada munisi dalam tas kemudian dilakukan pemeriksaan yang ketiga kali baru ditemukan munisi tajam berjumlah 21 (dua puluh satu) butir jenis SS 1 kaliber 5,56 mm yang tersimpan di bagian tengah Tas Ransel.

12. Bahwa benar Terdakwa ketika akan turun piket sekira pukul 15.15 Wita saat di hubungi Saksi-5 melalui HP dan berkata "Pak kalau bisa pulang ke rumah ada isterinya om Saaban datang di rumah" selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Masrun (Saksi-3) mendahului pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah sudah ada Saksi-2 yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP kemudian Terdakwa bertanya kepada isterinya (Saksi-3) "ini masalahnya apa ma?" dan dijawab "kemarin mama Rijal (Saksi-2) membeli tas di saya" dan Terdakwa bertanya "tas yang mana?" dan dijawab "tas yang pak pakai yang digantung di kamar, sedang didalam tas itu ada anak peluru yang saya temukan tapi saya lupa kasih keluar".

13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi-2 yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP "Bu coba saya ngomong sama bang Saaban" kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "ini om Rohim mau ngomong" selanjutnya Terdakwa berbicara dan Saksi-1 bertanya "Rohim, ini munisi dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "Ijin bang, itu munisi saya, mau saya kembalikan ke gudang tapi saya lupa, saya juga tidak tahu kenapa ada di dalam tas mungkin isteri saya yang taruh," lalu dijawab Saksi-1 "oh iya entar saya lagi di BAP oleh POM".

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berapa jumlah munisi tajam yang ditemukan oleh Saksi-3 saat membersihkan halaman di belakang Asrama, Terdakwa baru mengetahui munisi tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) butir setelah diberitahu oleh Saksi-3 dan terjadi masalah ini.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah menyuruh/memerintahkan Saksi-3 untuk mengamankan munisi dan tidak segera mengembalikan ke Bafurir, sehingga menyebabkan Saksi-1 tertangkap oleh petugas Bandara karena di dalam Tas Ranselnya yang dibeli dari Saksi-3 ditemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pembedaan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (hal. 2 s/d hal. 8), Majelis

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sependapat sepanjang bersesuaian dengan keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

2. Bahwa tentang unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi pada bagian ini, namun akan menguraikannya lebih lanjut pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

3. Bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Majelis Hakim memutus perkara dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, agar membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mendasari ketentuan Pasal 171 UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya", sehingga apabila hal tersebut tidak dipenuhi barulah permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing mengkaji persidangan dari sudut pandang yang berbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena adanya perbedaan titik pandang dimana Penasihat Hukum dari titik pandang subyektif menuju ke subyektif sedangkan Oditur Militer dari titik pandang subyektif menuju ke obyektif, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur ketiga : Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2009 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah pendidikan penempatan pertama di Brigif 21/Komodo, kemudian pada tahun 2010 di pindahkan ke Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100218660188.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 743/PSY, dan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket dihubungi istrinya (Saksi-3), telah menemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir lalu menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpan.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berarti melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsure "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu, dalam hal ini berupa bahan peledak maupun munisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, ketika sedang melaksanakan piket bersama dengan Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo, dihubungi isterinya yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-3) melalui HP memberitahukan "Pak, saya temukan anak peluru saat saya membersihkan di belakang rumah" lalu Terdakwa berkata "kok bisa", kemudian Saksi-3 berkata "saya juga tidak tahu", selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah amankan/disimpan dulu nanti saya turun piket saya kembalikan ke Bafurir" dan hal tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo.

2. Bahwa benar isteri Terdakwa (Saksi-3) menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita ketika membersihkan di belakang asrama sambil sapu-sapu melihat bungkus plastik warna putih disapu tidak bisa diangkat lalu Saksi-3 ambil dan ternyata munisi, kemudian Saksi membawa ke rumah lalu memberitahukan melalui HP kepada suami Saksi-3 Pratu Abdurrahim (Terdakwa) yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpannya lalu Saksi-3 menyimpan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tersebut di dalam kantong tengah Tas Ransel warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan plastik warna putih yang untuk membungkus munisi Saksi-3 buang ke tempat sampah karena kotor.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wita pulang ke asrama untuk makan dan ambil bantal kemudian kembali lagi melaksanakan piket dan kembali lagi ke rumah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita untuk makan lalu kembali melaksanakan piket, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal munisi yang telah ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana dan Saksi-3 juga tidak pernah menyampaikan.

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita Saksi-1 menyuruh isterinya (Saksi-2) untuk membeli Tas pakaian selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Tas Ransel ke tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk membeli Tas kepada istri Terdakwa (Saksi-3) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu belum dibayar, selajutnya setelah Saksi-2 kembali ke rumah dan membawa Tas Ransel warna hitam, Saksi-1 melonggarkan talinya lalu menyuruh Saksi-2 memasukan barang-barang ke dalam Tas ransel tersebut berupa celana, baju,sajadah dan sarung lalu Saksi-1 memasukan Charger HP dan power, setelah itu Saksi-1 membeli perlengkapan mandi di kios depan Asrama.

5. Bahwa benar Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wita berangkat ke Bandara El Tari Kupang menggunakan mobil Mobilio warna putih milik Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke ruangan Bandara untuk chek in setelah itu keluar lagi ambil Tas dan sekira pukul 15.00 Wita masuk lagi pada saat meliwati pemeriksaan barang bagasi melalui alat X-Ray dan Saksi-1 akan mengambil Tas Ransel warna hitam miliknya, tiba-tiba salah seorang Petugas memberitahukan kepada Saksi-1 di dalam Tas Ranselnya ada munisi tajam.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang menyimpan munisi di rumah dan setiap latihan menembak selalu diingatkan agar tidak membawa munisi ke rumah, Terdakwa menyuruh Saksi-3 mengamankan munisi tersebut maksudnya setelah turun piket akan dikembalikan ke Bafurir.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui munisi yang ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana karena Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-3 untuk diamankan saja dan Terdakwa pada waktu itu belum melaporkan ke Ba Furir mengenai munisi tersebut.

8. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan setelah turun piket akan dikembalikan ke Bafurir namun tidak dikembalikan, dan bahkan ketika Tas Ransel tersebut dibeli oleh Saksi-2 kemudian oleh Saksi-1 digunakan untuk membawa pakaian ketika akan berangkat ke Jakarta dan melewati pemeriksaan alat X Ray ditemukan munisi dalam Ransel tersebut, adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu; **“Tanpa hak”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa perbuatan/tindakan yang dilarang dalam unsur ketiga dari dakwaan kesatu ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, jadi tidak harus seluruh perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Yang dimaksud "Memasukkan" ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu, senjata yang di berikan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain adalah senjata api.

Yang dimaksud dengan "Mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan senjata api yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud "Menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menggunakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa di pegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata semesta idkan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Dari pengertian dan hakekat unsur ketiga yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wita, ketika sedang melaksanakan piket bersama dengan Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo, dihubungi isterinya yaitu Sdri. Samsiah (Saksi-3) melalui HP memberitahukan "Pak, saya temukan anak peluru saat saya membersihkan di belakang rumah" lalu Terdakwa berkata "kok bisa", kemudian Saksi-3 berkata "saya juga tidak tahu", selanjutnya Terdakwa berkata "ya sudah amankan/disimpan dulu nanti saya turun piket saya kembalikan ke Bafurir" dan hal tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sertu Joko Hendroyono dan Kopda Sutoyo.

2. Bahwa benar isteri Terdakwa (Saksi-3) menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita ketika membersihkan di belakang asrama sambil sapu-sapu melihat bungkus plastik warna putih disapu tidak bisa diangkat lalu Saksi-3 ambil dan ternyata munisi, kemudian Saksi membawa ke rumah lalu memberitahukan melalui HP kepada suami Saksi-3 Pratu Abdurrahim (Terdakwa) yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpannya lalu Saksi-3 menyimpan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir tersebut di dalam kantong tengah Tas Ransel warna hitam yang ada di dalam kamar Terdakwa dan plastik warna putih yang untuk membungkus munisi Saksi-3 buang ke tempat sampah karena kotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang menyimpan munisi di rumah dan setiap latihan menembak selalu diingatkan agar tidak membawa munisi ke rumah, Terdakwa menyuruh Saksi-3 mengamankan munisi tersebut maksudnya setelah turun piket akan dikembalikan ke Bafurir.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui munisi yang ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana karena Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi-3 untuk diamankan saja dan Terdakwa pada waktu itu belum melaporkan ke Ba Furir mengenai munisi tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wita pulang ke asrama untuk makan dan ambil bantal kemudian kembali lagi melaksanakan piket dan kembali lagi ke rumah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita untuk makan lalu kembali melaksanakan piket, tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal munisi yang telah ditemukan oleh Saksi-3 tersebut disimpan dimana dan Saksi-3 juga tidak pernah menyampaikan.

6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 menyuruh isterinya (Saksi-2) untuk membeli Tas pakaian selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Tas Ransel ke tempat Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk membeli Tas kepada istri Terdakwa (Saksi-3) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu belum dibayar, selajutnya setelah Saksi-2 kembali ke rumah dan membawa Tas Ransel warna hitam, Saksi-1 melonggarkan talinya lalu menyuruh Saksi-2 memasukan barang-barang ke dalam Tas ransel tersebut berupa celana, baju,sajadah dan sarung lalu Saksi-1 memasukan Charger HP dan power, setelah itu Saksi-1 membeli perlengkapan mandi di kios depan Asrama.

7. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 Wita disuruh Saksi-1 membeli Tas Ransel ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung ke rumah Terdakwa bertemu istri Terdakwa Sdri. Samsiah (Saksi-3) mengatakan mau beli Tas lalu Saksi-2 diajak masuk ke rumah dan Saksi-3 mengambil Tas Ransel warna hitam yang masih dibungkus plastik lalu diserahkan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 langsung pulang dan sampai di rumah menyerahkan Tas Ransel kepada Saksi-1 supaya talinya dilonggarkan, kemudian Saksi-2 memasukkan celana, baju, sajadah, handuk dan sabun mandi serta buku.

8. Bahwa benar Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wita berangkat ke Bandara El Tari Kupang menggunakan mobil Mobilio warna putih milik Saksi-5, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke ruangan Bandara untuk chek in setelah itu keluar lagi ambil Tas dan sekira pukul 15.00 Wita masuk lagi pada saat meliwati pemeriksaan barang bagasi melalui alat X-Ray dan Saksi-1 akan mengambil Tas Ransel warna hitam miliknya, tiba-tiba salah seorang Petugas memberitahukan kepada Saksi-1 di dalam Tas Ranselnya ada munisi tajam.

9. Bahwa benar saat Saksi-1 mendengar di dalam Tasnya ada munisi merasa kaget dan mengatakan "Tidak mungkin, karena Tas Ransel tersebut baru saja dibeli" kemudian oleh Petugas Bandara yang

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ransel tersebut dikeluarkan tetapi tidak ditemukan munisi, lalu dalam keadaan kosong dimasukkan lagi ke alat X-Ray dan pada layar monitor terlihat masih ada munisi sehingga isi tas diperiksa lagi oleh petugas Bandara lalu di masukan lagi ke alat X-Ray dan tetap masih terlihat ada munisi dalam tas kemudian dilakukan pemeriksaan yang ketiga kali baru ditemukan munisi tajam berjumlah 21 (dua puluh satu) butir jenis SS 1 kaliber 5,56 mm yang tersimpan di bagian tengah Tas Ransel.

10. Bahwa Terdakwa ketika akan turun piket sekira pukul 15.15 Wita di hubungi Saksi-5 melalui HP dan berkata "Pak kalau bisa pulang ke rumah ada isterinya om Saaban datang di rumah" selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Kopda Masrun (Saksi-3) mendahului pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah sudah ada Saksi-2 yang sedang berbicara dengan Saksi-1 melalui HP kemudian Terdakwa bertanya kepada isterinya (Saksi-3) "ini masalahnya apa ma?" dan dijawab "kemarin mama Rijal (Saksi-2) membeli tas di saya" dan Terdakwa bertanya "tas yang mana?" dan dijawab "tas yang pak pakai yang digantung di kamar, sedang didalam tas itu ada anak peluru yang saya temukan tapi saya lupa kasih keluar".

13. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang ditemukan ketika sedang pembersihan di belakang Asrama, kemudian oleh Saksi-3 disimpan di dalam Tas Ransel warna hitam yang berada di kamar Terdakwa, maka sejak itu kekuasaan atau tanggung jawab atas munisi tersebut berada di tangan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **"Menguasai munisi"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menguasai munisi"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan alasan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di hubungi isterinya (Saksi-3) dan mengatakan telah menemukan munisi di belakang Asrama ketika sedang membuang sampah/pembersihan, yang kemudian menyuruh Saksi-3 untuk mengamankan atau menyimpan, namun pada saat Terdakwa pulang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali pulang ke rumah dan sampai turun piket Terdakwa tidak mengembalikan munisi tersebut ke Bafurir atau melaporkan ke kesatuan dan tidak pernah menanyakan keberadaan munisi tersebut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena ingin mengamankan munisi yang ditemukan isterinya tersebut, namun Tas Ransel warna hitam tempat yang digunakan untuk menyimpan munisi oleh Saksi-3 ketika dibeli oleh Saksi-2, munisinya lupa dikeluarkan sehingga ketika Tas Ransel digunakan oleh Saksi-1 untuk membawa pakaian dan melewati pemeriksaan di Bandara El Tari Kupang, di dalam Tas Ransel Saksi-1 ditemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir yang diakui milik Terdakwa, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang menganggap munisi sebagai barang biasa, yang seharusnya Terdakwa mengetahui barang tersebut akan sangat berbahaya apabila dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus dikembalikan ke bafurir atau melaporkan ke kesatuan pada kesempatan pertama.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 ditangkap di Bandara El Tari Kupang karena di dalam Tasnya yang dibeli dari isteri Terdakwa ditemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan keberangkatan Saksi-1 dengan Saksi-5 ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan bisnis Q Net dibatalkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mengabaikan tata cara pengamanan dalam perawatan munisi.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain (Saksi-1) berperkar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya yang menyuruh Saksi-3 untuk menyimpan munisi yang kemudian tidak mengembalikan ke Bafurir, yang akhirnya di dalam Tas ransel milik Saksi-1 yang dibeli dari isteri Terdakwa ketika meliwati pemeriksaan alat X Ray ditemukan munisi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjaadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa barang, yaitu; 21 (duapuluh satu) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah ransel warna hitam tersebut semuanya telah dipertimbangkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lain, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Oditur Militer untuk digunakan dalam perkara Terdakwa lain.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdurrahim, Pangkat: Pratu, NRP 31100218660188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menguasai munisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 21 (duapuluh satu) butir munisi tajam jenis SS.1. kaliber 5,56 mm.
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk digunakan dalam perkara Terdakwa lain.

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., Kapten Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 292016250171, Penasihat Hukum I Ketut Supariyadnya, S.H., Mayor Chk NRP 2910123591270 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Kapten Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/VII/2016